



Jakarta, 26 Juni 2018
No. : L.MPM/Corsec-100/VI/18

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali ("**Saham Tresuri**") Perseroan dengan cara Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive*, selanjutnya disebut "**Program LTI**") sebagai berikut:

1. Mengacu kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 ("**RUPST 31 Mei 2016**"), dimana Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui penggunaan Saham Tresuri Perseroan sejumlah 176.619.200 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus) lembar saham digunakan untuk implementasi Program LTI;
2. Pengalihan Saham Tresuri Perseroan dengan cara Program LTI tersebut di atas telah dimulai implementasinya pada 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan pada tanggal 10 April 2017 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan/kewenangan Direksi Perseroan. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi dalam surat ini, jumlah realisasi Pengalihan Saham Tresuri Perseroan dengan cara LTI (*Grant 1*) adalah sejumlah 2.860.215 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima belas) lembar saham;
3. Pengalihan Saham Tresuri Perseroan dengan cara Program LTI tersebut akan direalisasikan untuk distribusi saham di tahun 2018 (*Grant 2*), yaitu maksimal 18.630.100 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus) lembar saham, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pihak Penerima: anggota Direksi dari anak perusahaan Perseroan (yang paling kurang 99% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan) dengan salah satu kriterianya adalah pencapaian kondisi tertentu / target perusahaan;

42



- b) Harga Pengalihan: akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian Saham Tresuri;
 - c) Pelaksana Pengalihan Saham Tresuri: PT Indo Premier Sekuritas
4. Untuk tahap-tahap (*Grant*) selanjutnya, implementasi Pengalihan Saham Tresuri Perseroan dengan cara Program LTI tersebut akan dilakukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan Direksi Perseroan.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan, terima kasih terima atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk


F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)